



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720424 199203 1 004

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. *Arsip.*

Lampiran I:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720424 199203 1 004

Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	Atasan PPID pembantu
2.	Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	PPID pembantu
3.	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	Sekretaris PPID pembantu
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Penataan Desa
5.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA DINAS,



HALSEN, S.I.P.,MM

Pangkat Pembina Utama Muda IV/c
NIP/19720424 199203 1 004

Lampiran III:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Fitriani Ismail, SH	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
2.	Annas, SE Muh. Abdi, ST	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Penataan Desa
3.	Fatimah Yasin, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
4.	Inriani, SE Darmawati Mustafa, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Nurmala Uddin, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Staf Administrasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal: 22 Januari 2025

KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19720424 199203 1 004